



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
NOMOR 1169/UN23/TP.01.06/2022

TENTANG

PENETAPAN TANGGAL PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 106 Permendikbud RI Nomor 21 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis Kearsipan telah masuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
- b. bahwa agar awal keberadaan UPT Kearsipan dapat digunakan sebagai tanggal pendirian, maka perlu ditetapkan Tanggal Pendirian Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Jenderal Soedirman;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 195 Tahun 1963 jo Keputusan Menteri PTIP Nomor 153 Tahun 1963 tentang Pendirian Unsoed;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2016 jo Nomor 23 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Jenderal Soedirman;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26500/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Jenderal Soedirman Periode Tahun 2022 – 2026;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG PENETAPAN TANGGAL PENDIRIAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEARSIPAN UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN.
- KESATU : Unit Pelaksana Teknis Kearsipan masuk dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman sebagai unit pelaksana pengelolaan arsip berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2014 yang ditetapkan pada tanggal 17 Maret 2014.
- KEDUA : Tanggal 24 Maret 2014 ditetapkan sebagai tanggal pendirian Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Jenderal Soedirman.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya tanggal 24 Maret 2014 sebagai tanggal pendirian Unit Pelaksana Teknis Kearsipan, maka tanggal 24 Maret digunakan sebagai peringatan tanggal kelahiran Unit Pelaksana Teknis Kearsipan Universitas Jenderal Soedirman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 18 Mei 2022

REKTOR,


AKHMAD SODIQ 